

PRE-MARRIAGE EDUCATION ON THE MENTAL READINESS OF ADOLESCENTS IN BUKIT MEKARWANGI HOUSING

SPEKTRUM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi>

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

Sumatera Barat, Indonesia

Volume 10, Nomor 3, Agustus 2022

DOI: 10.24036/spektrumpls.v10i3.118123

Haniroh Nurfachriyah^{1,2}, Rahmi Alendra Yusiyaka¹

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

²rahmi@uika-bogor.ac.id

ABSTRACT

Individual readiness and maturity is a must-have for someone who is going to get married. For this reason, the Ministry of Religion is instructed that every prospective bride and groom who will marry must first follow marriage guidance as a step in realizing a sakinah, mawaddah and rahmah family. This research is a field research with a normative-empirical legal research method. This research was conducted at the Bukit Mekarwangi Housing Estate, Tanah Sareal District, Bogor City. Primary data sources are taken from interviews with parents of adolescents and adolescents themselves. Secondary data sources are collected through legal sources, implementation documents, modules and other supporting data. Furthermore, the data were analyzed descriptively. Based on the results of the research conducted, the researchers concluded that: first, pre-marital marriage guidance in Bukit Mekarwangi Housing was in accordance with the technical instructions for implementing marriage guidance. Implementation of the guidance can be said to be effective seen from the organization of activities and the fulfillment of infrastructure at the research site. In addition, it also has a positive impact on the bride and groom. Second, the effect of implementation on the readiness of the bride and groom: mentally and conceptually related to their marriage increases with the increase in new knowledge they get from the material presented.

Keywords: Teenagers, Premarital, Counseling

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pola ini yang kemudian membentuk suatu tatanan masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama dalam ruang lingkup terkecil adalah keluarga. Terbentuknya suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita melalui proses perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya.

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni terpeliharalah pandangan mata dan juga kemaluan (farji') (Abdullah, 2004). Perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan tuhan yang Maha Esa (Hadikusuma, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu: Sembiring (2016) ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita, Sebagai suami-istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Keluarga dituntut selalu menjaga hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang tenang dengan menciptakan saling

pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan (Amalia & Natsir, 2017; Rilasti & Jalius, 2018). Untuk itu saling memahami apa yang menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing suami/istri sangatlah diperlukan dalam membina suatu rumah tangga. Adapun tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah (Nurfauziyah, 2017). Keluarga sakinah sendiri yaitu keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah Swt. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang utuh. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga yang utuh tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Namun kenyataannya tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena banyak diterpa ujian yang silih berganti

Dewasa ini peristiwa perceraian di Indonesia tergolong tinggi, terlebih di daerah-daerah seperti halnya perkara perceraian yang terjadi di Kota Bogor. Angka perceraian di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 tercatat dari jumlah perkara bulan Januari-Desember terdapat 1.683 perkara perceraian. Terbanyak adalah cerai gugat atau penggugatnya dilakukan pihak istri 1.305 perkara. Sedangkan untuk cerai talak yang mana pemohonnya sang suami, kurang dari 50 persen yakni sebanyak 378 perkara. Jumlah tersebut didasarkan atas berkas yang masuk dan telah ditangani oleh pihak Pengadilan Agama Kota Bogor tahun 2019. Tingginya angka perceraian dipicu oleh kondisi pasangan suami isteri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka perkawinan yang dijalannya sangat rentan terjadi konflik. Pada kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai.

Hal diatas membuktikan bahwa dengan tingginya kasus perceraian di Batang, menandakan masih banyak keluarga yang belum mampu menjadi keluarga yang sakinah. Beberapa masih banyak keluarga yang belum mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Beberapa pemicu tersebut mengarah pada satu simpul masalah, yaitu rendahnya kesiapan dan minimnya moralitas yang dimiliki oleh pasangan pengantin. Pada posisi ini perlu upaya dari banyak pihak salah satunya adalah masyarakat untuk menekan angka perceraian sebagai dukungan sosial dalam memberikan bimbingan perkawinan. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan perkawinan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya perkecokan, salah paham. Permasalahan perkawinan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil-kecil sampai yang dapat menyebabkan perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan perkecokan dalam rumah tangga, misalnya faktor ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain. Tidak adanya relasi sehat dalam perkawinan menjadi pemicu utama terjadinya perceraian, yaitu antara lain oleh salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, campur tangan pihak ketiga dan salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama.

Untuk mengatasi masalah yang dapat merusak ke-tidak harmonisan rumah tangga maka sangat dibutuhkan penyuluhan atau bimbingan untuk membawa kemashlahatan bagi umat (masyarakat). Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengambil peran dalam menekan angka perceraian dengan cara memberi edukasi atau penyuluhan kepada remaja yang bertujuan agar remaja lebih siap secara mental dalam menghadapi pernikahan atau perkawinan. Selanjutnya melalui Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 tahun 2017 Jo. Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan. Penyelenggara bimbingan perkawinan yaitu: Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama, atau Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh kementerian Agama.

Adanya bimbingan perkawinan ini sangat diharapkan dapat membantu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh pasangan calon pengantin bimbingan perkawinan memberikan ketrampilan kepada individu untuk membina rumah tangga serta mencegah pertikaian yang berujung pada perceraian. Bimbingan perkawinan mengajarkan berbagai macam ilmu-ilmu keluarga antara lain, tentang cara membangun keluarga sakinah, cara bagaimana

menghadapi masalah rumah tangga, hingga tentang cara mendidik anak atau ilmu parenting. Namun di lapangan banyak pasangan menganggap bimbingan perkawinan pra-nikah hanya sebagai formalitas dan untuk memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah tidak dapat mencapai hakikat dari bimbingan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pendekatan lain agar stigma masyarakat dapat dirubah sehingga diharapkan berdampak pada penurunan angka perceraian, terutama pada pernikahan di usia muda.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektivitas pelaksanaan penyuluhan pra-nikah pada remaja di Perumahan Bukit Mekarwangi dan bagaimanakah pengaruh-pengaruh bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan. Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Penyuluhan Pra-Nikah terhadap Kesiapan Mental Remaja di Perumahan Bukit Mekarwangi”.

METODE

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, sebab metode merupakan cara untuk mencapai tujuan. Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2017) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2017). Sedangkan menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Sumber data primer diambil dari hasil wawancara terhadap orang tua remaja dan remaja itu sendiri. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen pelaksanaan, modul serta data pendukung lainnya. Populasi pada penelitian ini adalah remaja yang berdomisili di Perumahan Bukit Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Anggota populasi harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti agar dapat menjadi sampel. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 10 remaja yang tinggal di Perumahan Bukit Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Baca Masyarakat pada tanggal 26 Desember 2021.

Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan



PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran bimbingan perkawinan disini untuk membantu calon pengantin membangun kesiapan secara konsepsional yaitu ditandai dengan dikuasanya berbagai hukum, etika, aturan dan pernakanik pernikahan lainnya. Tolak ukur keberhasilan dalam bimbingan perkawinan bagi individu calon pengantin adalah dengan bertambahnya pengetahuan serta keyakinan niat dari dalam diri masing-masing individu. Artinya bimbingan perkawinan mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil kepada calon pengantin sebelum maupun setelah melakukan akad nikah. Untuk mengukur bagaimana kesiapan calon pengantin, persepsi mengenai kesiapan menikah diperoleh melalui pertanyaan terbuka (*openended question*).

Pertanyaan tersebut terdiri atas: (1) arti pernikahan, (2) tujuan pernikahan, (3) kesiapan menikah, (4) tugas suami-istri, (5) dinamika rumah tangga/manajemen konflik, dan (6) ilmu parenting (Sunarti, 2013). Calon pengantin sebelumnya tidak tahu adanya bimbingan perkawinan. Rata-rata calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah dikarenakan rekomendasi dan merupakan prosedur. Peserta mengaku mendapat banyak ilmu baru tentang kehidupan rumah tangga terutama terkait materi-materi yang disampaikan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta mampu memahami materi yang disampaikan. Secara psikis meningkatnya kepercayaan diri peserta terkait kesiapan menikah berbanding lurus dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang mereka dapat.

Pembahasan

Menurut pemaparan responden dengan memperoleh ilmu baru dan pengetahuan terkait rumah tangga, menjadikan dirinya lebih siap menjalani pernikahan. Dalam mencapai keluarga yang damai, tenteram dan bahagia beliau memiliki prinsip saling mengevaluasi diri sebelum menyalahkan orang lain. Hal yang sama disampaikan oleh responden lainnya, melalui bimbingan perkawinan pra-nikah ini diharapkan sebagai jalan menuju keluarga yang harmonis. Dalam mengatur dinamika untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis prinsipnya harus saling percaya dan sabar.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa remaja secara konsepsional telah memiliki kematangan untuk membangun sebuah keluarga. Peserta juga telah mengetahui cara mengelola jika terjadi konflik demi menjaga ketahanan rumah tangga. Dengan bekal ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan kesadaran tentang rumah tangga dan keluarga calon pengantin telah siap menghadapi konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi pasca perkawinan. Sesuai tujuan bimbingan perkawinan ini diadakan yaitu untuk membentuk ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan bekal materi yang telah diterima selama bimbingan remaja sudah dapat menentukan gambaran tentang apa tujuan dan harapan dari perkawinan.

Jika diukur melalui pendekatan sasaran (*goals approach*) dalam jangka pendek keberhasilan atau efektivitas bimbingan perkawinan dapat dilihat dari hasil (*output*) yang sesuai rencana yaitu antusiasme peserta selama mengikuti progam serta meningkatnya segi pemahaman dan ketrampilan peserta dalam menyikapi persoalan rumah tangga. Dengan didasari ilmu yang cukup menjadikan bekal bagi peserta sehingga mampu mencari solusi dalam menghadapi problematika yang muncul pasca pernikahan. Tingkat efektivitas tidak dapat langsung dibuktikan dari naik atau turunnya angka perceraian yang terjadi di Kota Bogor.

KESIMPULAN

Setelah mengikuti proses penyuluhan pranikah memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih siap untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap peserta, peserta lebih terlihat percaya diri dan dapat menjelaskan secara konsepsional terkait cara mereka mencapai tujuan dan cita-cita dalam perkawinan. Penyuluhan yang dilakukan telah memenuhi tujuan didaknya yaitu memberikan bekal

pengetahuan dan pemahaman tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, sehat dan berkualitas, serta memberi ketrampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, I. (2004). *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Yogyakarta: Absolut.
- Amalia, A., & Natsir, M. (2017). Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga dengan Kenakalan Remaja. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2).
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Maju.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4).
- Rilasti, V. W., & Jalius, J. (2018). Hubungan antara Kontrol Sosial Orang Tua dengan Perilaku Menikah Muda pada Remaja di Mandahiliang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 489. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101718>
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>